

**PENERAPAN AJARAN  
STRAFUITSLUITINGSGRONDEN DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN<sup>1</sup>  
Oleh : Felicia Angelina Ransun<sup>2</sup>  
Max Sepang<sup>3</sup>  
Tommy M. R. Kumampung<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat – syarat ajaran *strafuitsluitingsgronden* dalam hukum pidana dan bagaimana penerapan ajaran *strafuitsluitingsgronden* dalam kasus tindak pidana pembunuhan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa ajaran *strafuitsluitingsgronden* adalah alasan atau dasar penghapusan pidana yang merupakan hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pasal 338 KUHP sebagai kasus pembunuhan, tidak dihukum, dengan syarat 1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan; 2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Seperti seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti kesalahannya tetapi dibebaskan dari tuntutan hukuman karena ada hal-hal yang merupakan alasan untuk menghapuskan kesalahan. 2, Penerapan ajaran *strafuitsluitingsgronden* dalam kasus tindak pidana pembunuhan yaitu bahwa walaupun unsur unsur pasal 338 KUHP telah terbukti, tetapi hakim pengadilan harus memutus *vryspraak* atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Kata kunci: *strafuitsluitingsgronden*; tindak pidana; pembunuhan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang.**

Dalam menciptakan kebenaran dan keadilan, hukum juga mengatur bagaimana mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa benar orang itu dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini hukum tidak hanya melihat unsur unsur pasal yang terpenuhi tetapi harus diperiksa dari dalam diri orang tersebut apakah ia mampu bertanggung jawab secara hukum atau tidak. Dalam hal ini hukum juga mengatur hal-hal penghapusan pidana terhadap orang tersebut yang dikenal dengan “*Strafuitsluitingsgronden*”

**B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana syarat – syarat ajaran *strafuitsluitingsgronden* dalam hukum pidana.
2. Bagaimana penerapan ajaran *strafuitsluitingsgronden* dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Syarat – syarat Ajaran Strafuitsluitingsgronden Dalam Hukum Pidana.**

Meningkatnya kejahatan yang terjadi dewasa ini di masyarakat semakin mengkhawatirkan baik dari jumlah maupun modus operandi yang dilakukan bagaikan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Seperti dalam kasus kasus pembunuhan dimana pelaku kejahatan pembunuhan ini akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101265

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan khusus hukum pidana yang diatur diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dikenal sebagai delik delik diluar KUHP.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan yang terkandung dalam Buku II KUHP BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Manusia mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Adapun yang merupakan unsur pembunuhan biasa (Doodslag) dalam Pasal 338 KUHP, antara lain.:<sup>6</sup>

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan;
4. Nyawa orang lain.

Berdasarkan hal ini, sebagaimana dijelaskan, tindakan hukum harus disertai dengan kehendak. Deklarasi kehendak oleh subjek hukum yang melakukan tindakan adalah elemen essensial atau titik utama dari tindakan. Namun, dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan pembunuhan tidak selalu dilakukan atas dasar kehendak atau sengaja dilakukan oleh pelaku, tidak dikehendakinya sama dengan penolakan dari pelaku. Seperti contoh dalam pasal 48 KUHP Indonesia yang mengatakan: Tidak seorang pun dapat dihukum oleh siapa pun yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi yang mendesak. Teks asli artikel menyatakan "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen*".<sup>7</sup> Pertama-tama, perlu untuk memahami arti atau makna dari pemaksaan atau *overmacht*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP. Secara umum, para ahli hukum sering menggunakan istilah kekuatan untuk menerjemahkan istilah tersebut *overmacht*. Tetapi ada juga ahli hukum yang

menggunakan istilah lain, seperti "lawan berat" atau dengan hukuman yang cukup panjang yang "dipaksa oleh sesuatu yang tidak dapat dihindari," atau "kekuatan," "kekuatan yang tidak dapat dihindari," kekuatan yang menyebabkan impotensi.

Berdasarkan itu, tindakan yang dilakukan dalam kondisi terpaksa atau kondisi dimana pihak lawan lebih besar kekuatan sehingga tidak bisa dilawan dan hal inilah yang membuat pelaku melakukan tindak pidana untuk menyelamatkan dirinya sehingga ia tidak dapat dikenai sanksi atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya. Dan sebaliknya pelaku kejahatan membebaskan dirinya dari kesalahan (*schulditsluitingsgrond*) Seperti disebutkan dalam Pasal 48 KUHP. Penghapusan hukuman ini umumnya diterapkan tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan pidana, termasuk kejahatan pembunuhan. Kondisi ini dikenal dalam teori hukum pidana merupakan bagian dari alasan-alasan penghapus pidana atau "*strafuitsluitingsgronden*" yang diterjemahkan sebagai alasan alasan penghapus pembedaan.<sup>8</sup>

Dalam Momorie van toelichting alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku dibedakan menjadi dua. Pertama alasan yang berada dalam diri pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP perihal kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif.<sup>9</sup> Kedua alasan yang berada di luar pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.

Selain pembagian kedua alasan penghapusan pidana di atas, alasan penghapusan pidana juga dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>10</sup>

1. Alasan pembenar yaitu alasan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan tererdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2 Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa,

<sup>5</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan. ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm, 21.

<sup>6</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2. (Jakarta: Cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita, 1997) hlm, 33.

<sup>8</sup> Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012) hlm, 77.

<sup>9</sup> I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Buku Panduan Mahasiswa, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska(Anggota IKAPI) 2010) Hlm, 59.

<sup>10</sup> Ibid

berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*)<sup>11</sup>

1. Alasan Pembenaar :

Alasan Pembenaar yaitu alasan penghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya yang disebabkan oleh perbuatannya atau berkaitan dengan unsur objektif, misalnya:

- a. Perbuatan yang dilakukan dalam 'keadaan darurat' (Pasal 48 KUHP)
- b. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- c. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
- d. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

2. Alasan Pemaaf.

Alasan Pemaaf yaitu: Alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidananya disebabkan oleh unsur subjektif atau sikap bathin dari si pelaku, misalnya

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampubertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- b. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat 'daya paksa' (Pasal 48 KUHP)
- c. Perbuatan karena 'pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- d. Perbuatan dilakukan karena perintah undang undang (Pasal 50 KUHP)
- e. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa alasan penghapus pidana yang umum ini dibagi dalam beberapa bagian ada yang diatur dan berlaku di dalam KUHP dan juga di luar KUHP, yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Kemampuan Bertanggungjawab Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Simons menggambarkan suatu konsep, bahwa setiap tindakan harus dapat

dipertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan (*schuld* dalam arti luas) yang melekat pada diri seseorang. Simons pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan opzet atau culpa. Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal ini dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>12</sup>

Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalunya.
- b. Adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.

2. Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa Daya paksa atau dikenal dengan istilah *overmacht* diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa " Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana." Menurut MvT penyebab yang datang dari luar dan membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.<sup>13</sup>

Menurut Jonkers *overmacht* itu berwajah tiga rupa yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa tidak mungkin dapat berbuat lain. Ia tidak mungkin memilih jalan lain.
- b. *Overmacht* dalam arti sempit yang bersifat nisbi berat lawan, dalam hal ini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat lain, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak mungkin dapat dielakan.
- c. *Overmacht* dalam arti *Noodtoestand* atau keadaan darurat, keadaan darurat ada bila kepentingan hukum

<sup>11</sup> Van Bammelen. Hukum Pidana 1, Hukum pidana Materil Bagian Umum. (Diterjemahkan oleh Hasan) Cetakan Pertama. (Jakarta: Binacipta, 1984) hlm, 180.

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Op.Cit, hlm. 56.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

seseorang berada dalam keadaan bahaya, maka untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain.

3. Bela Paksa (*Noodweer*) Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan.<sup>15</sup> Sehingga para pakar hukum pidana pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa.

Menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu :<sup>16</sup>

- a. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
- b. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain. *Noodweer* itu diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.<sup>17</sup>

4. Melaksanakan Perintah Undang-undang Pada Pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa “ barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan

karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya. Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.
- b. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban baginnya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk berindak demikian.<sup>19</sup>
- c. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.

Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang selayaknya dapat mengukur tindakan diperintahkan oleh undang-undang.

5. Melaksanakan Perintah Jabatan Hal ini sama dengan pembahasan tentang Pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan perintah undang-undang perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakan perintah yang ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan. Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 khususnya ayat (1) adalah dalam ketentuan Pasal 51 dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 61.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

---

<sup>18</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hlm. 515.

<sup>19</sup> *Ibid*

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Sementara dalam Pasal 50, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara langsung. Oleh karena itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana. Merujuk kepada rumusan Pasal 51 KUHP tersebut, maka "perintah jabatan" menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini sebagai dasar penghapusan pidana.

Selain diatut dalam KUHP adapun alasan penghapusan pidana yang diatur diluar KUHP, yaitu :

1. Asas (*afwezigheid van alle schuld*) Alasan penghapusan pidana ini adalah berhubungan dengan pelaku yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. Asas ini sebenarnya juga merupakan suatu pengkhususan dari asas "tiada pembedaan tanpa kesalahan" atau *geen straf gonder schuld*. Pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/dipidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali, meskipun perbuatan itu sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana maka perbuatan itu dapat dimaafkan.

2. Tidak adanya sifat melawan hukum materil Sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materil. Sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis. Jika ada alasan-alasan pembenaran pada perbuatan tersebut, maka alasan tersebut harus juga disebutkan dengan tegas, tertulis dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materil adalah suatu perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang termuat dalam undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dicela. Oleh karena itu alasan-alasan pembenaran juga terdapat diluar

undang-undang dengan berada dalam hukum yang tidak tertulis.<sup>20</sup>

#### **B. Penerapan ajaran strafuitsluitingsgronden dalam kasus tindak pidana pembunuhan.**

Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa melakukan pembunuhan dapat diputus bebas oleh putusan hakim. Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu :<sup>21</sup>

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHP sekaligus terkandung dua asas yaitu:
  - a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti. Harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
  - b. Asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan

<sup>20</sup> Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung :Alumni 2002. Hlm 25

<sup>21</sup> Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, 2000, hlm 216.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut :<sup>90</sup>

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP.

## 2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging).

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.” Putusan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam pasalpasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (overmacht).
- 3) Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (noodweer).
- 4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah. Berdasarkan hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada Pasal-Pasal tersebut oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum.<sup>22</sup>

Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti yang tersebut di atas, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi. Menurut P.A.F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan

---

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 203

dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut hukum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari ppidanaan.

ika kita menganalisis unsur unsur yang ada dalam pasal 338 KUHP yakni :

Pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun”<sup>23</sup> Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelichting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan

mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :<sup>24</sup>

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.
  - b. Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :
    - (a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
    - (b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
    - (c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
    - (d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Walaupun ancaman hukuman pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana pembunuhan tetapi jika dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata ditemukan salah satu alasan alasan penghapus ppidanaan maka hakim wajib memutus terdakwa dengan bebas (*vrijspraak*).

Contoh Kasus.<sup>25</sup>

Kasus terjadi di Bekasi pada 2018 dimana Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri (19) juga terlibat duel dengan dua pembegal (AS dan IY), yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Namun, duel itu dimenangkan Irfan, hingga akhirnya satu pembegal terluka

<sup>23</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana

<sup>24</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana (bagian penjelasan) pasal 338 KUHP

<sup>25</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com) diakses 30 Desember 2021, pkl 22.00

parah dan meninggal dunia. Dalam kasus ini, Irfan tidak sampai diadili di pengadilan. Dirinya hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian hanya sebagai saksi. Tidak hanya itu, Irfan bahkan memperoleh penghargaan dari Kapolretabes Bekasi karena tindakan bela dirinya yang menginspirasi. Kasus ini Irfan dinyatakan kepolisian setempat sebagai melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP sehingga kasus ini tidak sampai di pengadilan.

Baca artikel detiknews, "Membunuh Begal dan Pembelaan Darurat"

Pada pembuktian perbuatan pidana dan kesalahan pelaku tersebut terdapat keadaan atau peristiwa tertentu yang dapat menghapus atau meniadakan masing-masing persyaratan tersebut. Jika keadaan atau peristiwa ini ada terjadi dan dapat dibuktikan, maka tentu pidana tidak dapat dijatuhkan. Keadaan atau peristiwa yang demikian disebut dengan alasan penghapus pidana. Konsep pembelaan diri berhubungan dengan alasan penghapus pidana ini. Pembelaan diri menjadi keadaan atau peristiwa yang dapat menghapus pidana, baik menghapus sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar ataupun menghapus kesalahan pelaku sebagai alasan pemaaf. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana parameter pembelaan diri agar dapat memenuhi alasan penghapus pidana? Titik tolak parameter pembelaan diri ada pada Pasal 49 KUHP. Pasal ini bahkan tidak hanya menyangkut pembelaan terhadap diri sendiri saja, tetapi juga orang lain.

Menurut konsep hukum pidana, pembelaan pada pasal tersebut terdiri atas dua bentuk, yakni pembelaan darurat (*noodweer*) pada Pasal 49 ayat (1) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2). Kedua ketentuan ini berbeda dalam hal penghapusan pidana; jika pembelaan darurat adalah alasan pembenar, maka pembelaan pembelaan darurat yang melampaui batas termasuk alasan pemaaf, sebab jenis pembelaan ini memiliki faktor keguncangan jiwa yang hebat. Kesalahan pelaku dalam hal ini yang dimaafkan, bukan perbuatannya yang dibenarkan. Menilai keguncangan jiwa dalam suatu peristiwa tertentu membutuhkan penilaian psikolog atau dokter ahli kejiwaan. Lain halnya dalam menilai

pembelaan darurat biasa. Terkait pembelaan darurat, parameternya terletak pada dua unsur utama, yakni unsur serangan dan unsur pembelaan.

Pertama, unsur serangan atau ancaman serangan. Serangan atau ancaman itu secara tempo harus terjadi seketika (saat itu juga), tidak boleh untuk serangan yang diperkirakan pada waktu mendatang, serta tidak boleh pada waktu serangan telah berakhir. Contohnya jebakan pistol yang dipasang bagi pencuri. Jebakan ini tidak bisa diartikan sebagai pembelaan darurat, karena bukan serangan yang seketika datang. Selain itu, jika serangan atau situasi terancam sudah tidak ada, maka dalil pembelaan darurat juga tidak bisa digunakan. Contohnya pelaku penyerangan sudah tidak berdaya akibat pembelaan, tetapi tetap dipukul atau ditusuk. Maka pemukulan dan penusukan yang dilakukan setelah pelaku tidak berdaya tidak bisa disebut pembelaan darurat.

Serangan atau ancaman ini juga melawan hukum atau dengan kata lain mengarah pada tindak pidana. Jika ruang lingkup yang dilindungi adalah diri sendiri/orang lain (badan atau nyawa), kesusilaan, dan harta, maka perbuatan serangan itu mengarah pada tindak pidana yang konkretnya terdiri dari penganiayaan berakibat pembunuhan.

Kedua, unsur pembelaan hanya dikhususkan untuk kepentingan diri dan orang lain (badan dan nyawa), menyangkut kehormatan kesusilaan serta harta benda. Pembelaan yang terjadi bersifat terpaksa, artinya tidak ada cara lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan tersebut. Untuk menilai sifat pembelaan ini, maka digunakan asas proporsionalitas atau asas subsidiaritas sesuai pemahaman doktrin para ahli (Van Hatum, Andi Hamzah, Satochid Kartanegara). Asas ini menentukan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan/ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat yang mengorbankan kerugian lebih besar bagi penyerang. Sebagai contoh, menembak



atau menusuk pencuri jemuran di bagian vital dan menyebabkan kematian bukan suatu yang proporsional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Bahwa ajaran *strafuitsluitingsgronden* adalah alasan atau dasar penghapus pidana yang merupakan hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pidana (KUHP) seperti pasal 338 KUHP sebagai kasus pembunuhan, tidak dihukum, dengan syarat

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Seperti seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti kesalahannya tetapi dibebaskan dari tuntutan hukuman karena ada hal-hal yang merupakan alasan untuk menghapuskan kesalahan.

1. Alasan/Dasar Peniadaan Pidana dibedakan atas:

- a. Alasan Pembena ialah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan tetapi perbuatannya dipandang tidak bersifat melawan hukum. Keadaan-keadaan atau hal-hal yang membuat suatu perbuatan/tindakan seorang pelaku menjadi tidak bersifat melawan hukum. Dasar peniadaan sifat melawan hukum (dalam arti materiil) inilah yang disebut Alasan Pembena.

- b. Alasan Pemaaf ialah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik tetapi pelakunya dipandang tidak mempunyai kesalahan. Keadaan-keadaan atau hal-hal yang terungkap dalam kejadian dimana seorang pelaku suatu tindak pidana menjadi tidak dapat dipersalahkan karena pada diri pelaku tidak terdapat unsur-

unsur kesalahan (*schuld*). Dasar Peniadaan Pidana yakni sebagai mana diatur dalam pasal 44 KUHP dan pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP sebagai keadaan-keadaan yang menjadi dasar peniadaan pidana.

2. Penerapan ajaran *strafuitsluitingsgronden* dalam kasus tindak pidana pembunuhan yaitu bahwa walaupun unsur unsur pasal 338 KUHP telah terbukti, tetapi hakim pengadilan harus memutuskan *vrysprak* atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan." Putusan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam pasal pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
- 3) Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).
- 4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

### B. Saran.

1. Bahwa dalam pemeriksaan dipengadilan terhadap kasus kasus pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 perlu dilakukan pemeriksaan secara ketat terhadap terdakwa perihal hal hal yang

terkait alasan alasan penghapusan pidana dan jika perlu sejak pemeriksaan pendahuluan dan penyidikan. Agar tidak terjadi kriminalisasi ataupun preeksekusi.

2. Perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap hakim dan atau penegak hukum dalam penerapan strafuitsluitingsgronden untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT.Bulan Bintang Jakarta, Tahun 2000.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Sinar Grafika, Jakarta, Thn 2000.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2015.
- Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012)
- I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Buku Panduan Mahasiswa, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska(Anggota IKAPI) 2010)
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1997.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta, Tahun 1995
- PAF. Lamintang, Delik delik khusus kejahatan terhadap nyawa, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2010.
- Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, , Sekretariat Jendral MPR RI,Cetakan Ketigabelas, Jakarta, Tahun 2014.
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, fikahati aneska Jakarta, Tahun 2009.
- Ruslan Saleh, Daja Memaksa Dalam Hukum Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Tahun 1962.
- Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia,Bandung :Alumni 2002.
- Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, Tahun 2014.
- Van Bammelen. Hukum Pidana 1, Hukum pidana Materil Bagian Umum. (Diterjemahkan oleh Hasan) Cetakan Pertama. Jakarta: Binacipta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco Bandung, Tahun 1989.